



PUTUSAN

Nomor 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, alamat Jl. Gandaria No.18 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajjar SH, dan Bhary Fauzi Hermanto, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara AJIJAR, SH. & Rekan, beralamat di Jln. H. Ir. Juanda, Gang Trisanja 2, Pakembaran, Kecamatan Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/144/III/2016/PA.Slw, tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

- LUBNA binti SAID SALIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kalijembangan, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, disebut sebagai TERGUGAT I (satu);
- MUSTOFA bin SAID SALIM**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 01, RW. 01, Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, disebut sebagai TERGUGAT II (dua);
- DALILAH binti SAID SALIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Durian No. 36 RT. 05, RW. 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kraton, Tegal, disebut sebagai TERGUGAT III (tiga);

hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. **ADILAH bin SAID SALIM**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Toko Novel (Pasar Ketanggungan) Jl. P. Diponegoro, Desa Karangmalang No.15, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, disebut sebagai TERGUGAT IV (empat);
5. **MUCHAMAD bin SAID SALIM**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 01, RW.01, Pakembaran, Kabupaten Tegal, disebut sebagai TERGUGAT V (lima);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2015 mengajukan Gugat Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 02 Nopember 2015 dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1947 M di Dukuh Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI telah menikah dengan seorang perempuan bernama almh. BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1992 dalam usia 80 tahun karena usia lanjut;
3. Bahwa dari perkawinan antara Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI dengan almh. BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI telah dilahirkan 8 (*delapan*) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
 - 3.2. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
 - 3.3. NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
 - 3.4. SAID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
 - 3.5. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 3.7. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 3.8. ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
4. Bahwa diantara 8 (*delapan*) orang anak atau ahli waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang masih hidup adalah:
 - 4.1. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, tinggal di Jeddah, Arab Saudi dengan tidak diketahui alamatnya dan bukan merupakan kaum beracara;
 - 4.2. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI tinggal di Mukalah, Arab Saudi tetapi tidak diketahui alamatnya dan bukan merupakan kaum beracara;
 - 4.3. ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (PENGGUGAT);Kemudian ahli waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang sudah meninggal adalah:
 - 4.4. BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, tempat tinggal terakhir di Jl. Durian, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, tidak memiliki keturunan;
 - 4.5. NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, tempat tinggal terakhir di Pekauman RT. 001 RT. 05 No. 42, Kota Tegal, tidak memiliki keturunan;
 - 4.6. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, tempat tinggal terakhir di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec.Slawi, Kab.Tegal, memiliki 5 (*lima*) orang anak yakni PARA TERGUGAT;
 - 4.7. SAID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, meninggal di Yaman, dan tidak memiliki keturunan;
 - 4.8. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, meninggal di Yaman, dan tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa PARA TERGUGAT adalah ahli waris pengganti dari Almh. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI sebagai anak kedua dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
6. Bahwa disamping meninggalkan 8 (*delapan*) orang anak, keduanya juga telah meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) berupa sebidang tanah darat berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Hak Milik (*Eigendom verponding*) Nomor 2197 dengan ukuran tanah Lebar 20 M, Panjang 16 M,

hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



terletak di Dukuh Kalijembangan, Kel.Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal,
dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Drs. Taufik (alm);
- Timur : Tanah milik Kim Sang;
- Selatan : Rumah walet;
- Barat : Jl. Raya Ahmad Dahlan;

7. Bahwa atas peninggalan (*tirkah*) tersebut dalam Posita 6, telah memperoleh fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal, tertanggal 29 Januari 1976, dengan besarnya bagian masing-masing sebagai berikut:

- 7.1. BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI (isteri memperoleh bagian 21/112);
- 7.2. BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan memperoleh bagian 7/112);
- 7.3. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan memperoleh bagian 7/112);
- 7.4. NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan memperoleh bagian 7/112);
- 7.5. SA'ID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki memperoleh bagian 14/112);
- 7.6. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki memperoleh bagian 14/112);
- 7.7. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki memperoleh bagian 14/112);
- 7.8. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki memperoleh bagian 14/112);
- 7.9. ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki memperoleh bagian 14/112);

8. Bahwa 3 orang saudara dari Penggugat yakni:

- 8.1. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 5);
- 8.2. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 6);
- 8.3. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 7);

hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Melalui surat wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 November 1985 telah menyerahkan bagian warisnya kepada ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI / PENGUGAT (anak ke 8) dengan demikian Hak Waris dari 3 orang dimaksud menjadi sepenuhnya hak dari PENGUGAT;

9. Bahwa fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 tanggal 29 Januari 1976 sejak diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal hingga sekarang belum pernah di bagi secara fisik (*natura*) hingga saat ini dan Peninggalan (*tirkah*) tersebut sepenuhnya dikuasai dan di kelola oleh anak-anak dari Alm. SALAMAH, yakni Para Tergugat sejak meninggalnya SALAMAH pada tahun 2011 sampai sekarang tahun 2015;

10. Bahwa harta Peninggalan (*tirkah*) sebagai obyek sengketa sebelumnya juga telah dikuasai dan dikelola oleh SALAMAH sejak SYECH MUCHSIN meninggal dunia (+/- 50 tahun yang lalu);

11. Bahwa jumlah obyek yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT berjumlah 2 (*dua*) bangunan rumah sebelah selatan dengan ukuran +/- 10 X 16 Meter dan 1 (*satu*) bangunan sebelah utara dikunci oleh PENGUGAT demi keamanan dengan ukuran +/- 10 X 16 Meter;

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik dan akurat kiranya dapat dibuktikan bahawa harta peninggalan sebagai obyek sengketa adalah harta milik Alm. MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, karenanya PENGUGAT juga memiliki hak untuk mewarisinya;

13. Bahwa PENGUGAT secara kekeluargaan telah berusaha menghubungi TERGUGAT agar secara baik-baik agar menyerahkan bagian haknya PENGUGAT sebagai bagian waris, namun upaya tersebut ditolak dengan alasan yang tidak jelas (tidak mendapat respon dari PARA TERGUGAT). Akibat dari sikap PARA TERGUGAT yang tidak menanggapi permintaan PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Slawi agar dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan mengelola secara fisik obyek sengketa tanpa seijin dan persetujuan PENGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI

hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



adalah Perbuatan yang tidak sah secara hukum dan melawan haknya PENGUGAT.

Karenanya PARA TERGUGAT harus menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PENGUGAT guna dibagi waris kepada ahli waris Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

15. Bahwa untuk mencegah PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa mengalihkan kepada pihak lain, maka mohon agar terhadap obyek sengketa diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

16. Bahwa untuk menjaga/mencegah PARA TERGUGAT mengulur waktu dalam melaksanakan putusan perkara ini maka terhadapnya mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang ditetapkan untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini, sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

17. Bahwa perkara ini didasarkan kepada bukti yang valid an akurat, karenanya mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *veerzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa PENGUGAT mohon kiranya agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memanggil Para Pihak untuk diperilsa perkaranya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
3. Menetapkan bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT serta semua pihak yang disebutkan dalam perkara ini (pihak yang bukan kaum beracara

hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI);

4. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan hukumnya bahwa tanah darat berikut bangunan di atasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec.Slawi, Kab. Tegal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Drs.Taufik (alm);
- Timur : Tanah milik Kim Sang;
- Selatan : Rumah walet;
- Barat : Jl.Raya Ahmad Dahlan;

Adalah harta waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

6. Menyatakan/menetapkan bahwa fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 tanggal 29 Januari 1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Bahwa surat Wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 November 1985 adalah sah dan berkekuatan hukum;

8. Menetapkan bahwa hak waris dari ahli waris:

- 8.1. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 5);
- 8.2. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 6;
- 8.3. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 7);

Adalah sepenuhnya menjadi haknya PENGUGAT karena *Titel Hibah*;

9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menempati dan menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun guna dibagi waris kepada semua ahli waris Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI dan apabila perlu dengan bantuan POLRI;

10. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;

hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menempati dan menguasai obyek sengketa untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
13. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama almarhum Syech Muchsin bin Said Al Katiri Nomor 474.3/84/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pakembaran, Kecamatan Slawi, kabupaten Tegal, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah Barkah binti Umar bin Abdullah AL Katiri Nomor 474.3/30/I/1992 tanggal 09 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,

hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup kemudian, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama Almarhum Nur Binti Muchsin bin Said Alkatiri Nomor 474.3/12/1956 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, kota Tegal, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat fatwa Nasab Ahli Waris No. 93/1976 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 29 Januari 1976 telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Wakalah No. 2 /44 tanggal 1 Maret 1406 H (17 November 1985) yang menerangkan tentang penyerahan bagian ahli waris dari Ghalib bin Muchsin bin Said Al Katiri, Badar bin Muchsin bin Said Al Katiri, Muchamad bin Muchsin bin Said Al Katiri kepada Achmad bin Muchsin bin Said Al Katiri sebagai Penggugat, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

6. Akte jual beli tertanggal 20 Januari 1938 yang menjelaskan tentang peralihan hak kepada SECH MOCHSIN BIN SAID AL KATIRI atas sebidang tanah dengan kepemilikan Nomor 1985 seluas 261 meter persegi yang terletak di Desa Pakembaran, Slawi, kabupaten Tegal, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.6A;

7. Foto kopi terjemahan bukti P.6A Akte jual beli tertanggal 20 Januari 1938 yang menjelaskan tentang peralihan hak kepada SECH MOCHSIN BIN SAID ALKATIRI atas sebidang tanah dengan kepemilikan Nomor 1985 seluas 261 meter persegi yang terletak di Desa Pakembaran, Slawi, kabupaten Tegal, asli terjemahannya tidak ada (hilang), diberi tanda P.6B;

8. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tertanggal 27 Februari 1918 tentang luas tanah 261 M2 yang merupakan bagian eigendom verponding nomor 1895 yang sah milik SECH SALIM BIN MOHAMAD ALKATIRI telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

9. Surat Pengukuran tanah No. 37 tanggal, bulan dan tahun tidak terbaca dengan jelas, yang menjelaskan luas tanah dan legenda gambar

hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



yang menunjukkan letak tanah di Desa Pakembaran, Slawi telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.8;

10. Akte jual beli tertanggal 21 Januari 1938 yang menjelaskan tentang peralihan hak kepada SECH MOCHSIN BIN SAID ALKATIRI atas sebidang tanah dengan kepemilikan sesuai pajak penjualan Nomor 2549 seluas 286 meter persegi yang terletak di Desa Pakembaran, Slawi, kabupaten Tegal, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9A;

11. Foto kopi terjemahan bukti P.9A Akte jual beli tertanggal 21 Januari 1938 yang menjelaskan tentang peralihan hak kepada SECH MOCHSIN BIN SAID ALKATIRI atas sebidang tanah dengan kepemilikan sesuai pajak penjualan Nomor 2549 seluas 286 meter persegi yang terletak di Desa Pakembaran, Slawi, kabupaten Tegal, tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9B;

12. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tertanggal 29 April 1931 tentang luas tanah 286 M2 yang merupakan bagian eigendom verponding nomor 2197 yang sah milik SECH SALIM BIN MOHAMAD ALKATIRI telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.10A;

13. Foto kopi terjemahan bukti (P.10A) Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tertanggal 29 April 1931 tentang luas tanah 286 M2 yang merupakan bagian eigendom verponding nomor 2197 yang sah milik SECH SALIM BIN MOHAMAD ALKATIRI tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.10B;

14. Surat Pengukuran tanah No. 122 tanggal, bulan dan tahun tidak terbaca dengan jelas, yang menjelaskan luas tanah dan legenda gambar yang menunjukkan letak tanah di Desa Pakembaran, Slawi telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.11;

15. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 747.3/121/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atas nama Barkah binti Sech Salim bin Mohamad Alkatiri, telah diteliti sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.12;

B. SAKSI-SAKSI :

hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. **Lutfi Husen bin Husen Umar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Salak No. 60 Kraton RT. 08 RW. 01 Tegal Barat, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat dari jalur ibu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ibu Penggugat dan semua saudara-saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, yaitu Lubna binti Said Salim, Mustofa bin Said Salim, Dalilah binti Said Salim, Abdilah bin Said Salim dan Muchamad kelimanya adalah anak kandung dari Salamah binti Syech Muchsin;
- Bahwa Penggugat adalah paman dari Para Tergugat (adiknya Ibu Salamah binti Muchsin/ibunya Para Tergugat);
- Bahwa ayah kandung Penggugat adalah Syech Muchsin bin Said Al Katiri yang telah menikah dengan Barkah binti Umar bin Abdullah Al Katiri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Barkah, Salamah, Nur, Said, Galib, Badar, Muchamad dan Achmad;
- Bahwa Syech Muchsin bin Said al Katiri telah meninggal dunia sekitar tahun 1947 dan telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah darat dan bangunan di atasnya yang terletak di Dukuh Kalijembangan, Kelurahan Pakembaran;
- Bahwa ketika Syech Muchsin bin Said Al Katiri meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya masih hidup semua dan kabarnya telah dimintakan fatwa Surat Fatwa Nasab Ahli Waris tahun 1976 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal;
- Bahwa yang saksi ketahui Syech Muchsin bin Said Al Katiri telah meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Barkah binti Umar bin Abdullah Al Katiri dan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Barkah, Salamah, Nur, Said, Galib, Badar, Muchamad dan Achmad;
- Bahwa ahli waris yang sekarang masih hidup adalah Badar, Muchamad dan Achmad sedangkan lainnya telah meninggal dunia;

hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



- Bahwa Para ahli waris sudah pernah melakukan musyawarah untuk pembagian harta waris tersebut, termasuk Muchamad bin Muchsin bin Said Al Katiri (paman Para Tergugat) dari Saudi datang pada sekitar tahun 1976 dan ibu Para Tergugat Salamah binti Syech Muchsin (waktu itu masih hidup), namun tidak berhasil;
- Bahwa yang menempati rumah peninggalan Pewaris adalah Mustofa bin Said Salim dan Lubna binti Said Salim (keduanya anak dari Salamah binti Syech Muchsin bin Said Al Katiri);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak melihat Badar dan saudara lainnya yang di luar negeri telah menghibahkan bagian harta warisnya kepada Penggugat;

2. Gasim bin Talib, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pada Kantor Pengacara, bertempat tinggal di RT.07 RW.3 Desa Balapulung wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ibu Penggugat dan semua saudara kandung Penggugat sejak kecil karena sebelum saksi bertempat-tinggal di Desa Balapulung Wetan, Kecamatan balapulung, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat, yaitu Lubna binti Said Salim, Mustofa bin Said Salim, Dalilah binti Said Salim, Abdilah bin Said Salim dan Muchamad kelimanya adalah anak kandung dari Salamah binti Syech Muchsin;
- Bahwa Penggugat adalah paman dari Para Tergugat (adiknya Ibu Salamah binti Muchsin/ibunya Para Tergugat);
- Bahwa ayah kandung Penggugat adalah Syech Muchsin bin Said Al Katiri yang telah menikah dengan Barkah binti Umar bin Abdullah Al Katiri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Barkah, Salamah, Nur, Said, Galib, Badar, Muchamad dan Achmad;
- Bahwa Syech Muchsin bin Said al Katiri telah meninggal dunia sekitar tahun 1947 dan telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah darat dan bangunan di atasnya yang terletak di Dukuh Kalijembangan, Kelurahan Pakembaran;

hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa ketika Syech Muchsin bin Said Al Katiri meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya masih hidup semua dan kabarnya telah dimintakan fatwa Surat Fatwa Nasab Ahli Waris tahun 1976 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal;
- Bahwa yang saksi ketahui Syech Muchsin bin Said Al Katiri telah meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Barkah binti Umar bin Abdullah Al Katiri dan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Barkah, Salamah, Nur, Said, Galib, Badar, Muchamad dan Achmad;
- Bahwa ahli waris yang sekarang masih hidup adalah Badar, Muchamad dan Achmad sedangkan lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Para ahli waris sudah pernah melakukan musyawarah untuk pembagian harta waris tersebut, termasuk Muchamad bin Muchsin bin Said Al Katiri (paman Para Tergugat) dari Saudi datang pada sekitar tahun 1976 dan ibu Para Tergugat Salamah binti Syech Muchsin (waktu itu masih hidup), namun tidak berhasil;
- Bahwa yang menempati rumah peninggalan Pewaris adalah Mustofa bin Said Salim dan Lubna binti Said Salim (keduanya anak dari Salamah binti Syech Muchsin bin Said Al Katiri);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi pernah mendengar Penggugat menerima surat dari saudaranya di luar negeri (Yaman);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Muchamad bin Muchsin dating ke Indonesia (ke tempat Penggugat);
- Bahwa tetangga maupun kerabat yang menasehati agar segera menyelesaikan harta sengketa tersebut melalui kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, olehnya itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat waris adalah karena ayah kandung Penggugat yang bernama SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 tanggal 29 Januari 1976 yang sejak diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal sampai sekarang belum pernah dibagi secara fisik (*natura*) hingga saat ini dan Peninggalan (*tirkah*) tersebut sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anak dari Almh. SALAMAH, yakni Para Tergugat sejak meninggalnya SALAMAH pada tahun 2011 sampai gugatan diajukan tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 Duplikat Surat Kematian atas nama almarhum SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI Nomor 474.3/84/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersoalkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah;

hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.12 merupakan Surat Kematian ahli waris yang telah meninggal dunia, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersoalkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan fatwa Nasab Ahli Waris No. 93/1976 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukti tertulis dan telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Surat Wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 H (17 November 1985) yang menerangkan bahwa Badar bin Muchsin bin Said Al Katiri mewakili kepada Mutlaq bin Umar Al Katiri untuk mengurus pemberian Hibah dari Badar bin Muchsin bin Said Al Katiri kepada Achmad bin Muchsin bin Said Al Katiri;

Menimbang, bahwa bukti P.6A, P.7, P.8, P.9A, P.10A, dan P.11, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya tersebut menjelaskan mengenai Pewaris yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6A, P.7, P.8, P.9A, P.10A, dan P.11, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada intinya SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI meninggalkan 9 (*sembilan*) ahli waris yaitu, 1 (*satu*) orang isteri dan 8 (*delapan*) orang anak kandung, selain itu telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang sampai sekarang harta waris tersebut belum dibagi secara riil dan saat ini dikuasai oleh Tergugat IV, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI dengan para ahli waris adalah sebagai isteri dan anak-anak (vide: bukti P.4) meskipun Penggugat tidak membuktikan Akta Nikah dan Akta Kelahiran para ahli waris, selain itu Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab atau melakukan bantahan atas gugatan Penggugat, maka patut dinyatakan secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang fatwa Nasab Ahli Waris No. 93/1976 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal telah menunjukkan adanya hubungan hukum bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 (*sembilan*) orang ahli waris yaitu: seorang isteri yang bernama Barkah binti Umar bin Abdullah Al Katiri dan 8 (*delapan*) orang anak yang masing-masing bernama: Barkah, Salamah, Nur, Said, Galib, Badar, Muchamad, dan Achmad, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, disebutkan: "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, maupun siapa yang hidup terlama,...dan seterusnya...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat benar adanya perkawinan SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI dengan seorang perempuan bernama BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI (almh.), dan telah dikarunia 8 (*delapan*) orang anak, adanya harta peninggalan almarhum SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI semasa hidupnya berupa sebidang tanah darat berikut bangunan diatasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dan didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan Para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI telah menikah dengan seorang perempuan bernama BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI, dan telah dikarunia 8 (*delapan*) orang anak;
2. Bahwa SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1947 M. di Dukuh Kalijembangan, Kel. Pakembaran,

hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Kec. Slawi Kab. Tegal dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 8 (delapan) orang anak;

3. Bahwa almarhum SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah darat berikut bangunan di atasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal;

4. Bahwa setelah SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI meninggal dunia, telah dimintakan fatwa Nasab Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tegal dan terbitlah fatwa Nasab Ahli Waris tersebut, yaitu No. 93/1976, namun sampai sekarang harta warisannya belum dibagi secara riil;

5. Bahwa sampai sekarang harta waris tersebut dikuasai oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. PETITUM 1 (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan petitum-petitum berikutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum secara keseluruhan sebagaimana dalam amar putusan;

b. PETITUM 2 (dua).

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat mohon ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 apakah benar Para Tergugat adalah ahli waris dari alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 185 Pasal (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



2. Bahwa ketika SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (alm.) meninggal dunia, ibu Para Tergugat masih hidup dan telah ditentukan bagian warisannya sebagaimana bukti P.4, oleh karena itu kedudukannya tidak dapat digantikan oleh anaknya, kecuali jika ibu Para Tergugat meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak/anak-anaknya;

3. Bahwa Para Tergugat bukan ahli waris dari SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (alm.), melainkan ahli waris pengganti dari almarhumah SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang akan memperoleh harta waris dari bagian ibunya;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, karenanya petitum angka 2 tidak beralasan, olehnya itu sudah sepatutnya untuk ditolak;

c. PETITUM 3 (tiga).

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat mohon agar ditetapkan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT serta semua pihak yang disebutkan dalam perkara ini (pihak yang bukan kaum beracara sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, dalam menentukan Para ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menyebabkan Penggugat maupun Tergugat terhalang menjadi ahli waris ataupun adanya putusan atau penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat menyebabkan Penggugat dan atau Tergugat terhalang menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan bukti P.4 (Surat fatwa Nasab Ahli Waris No. 93/1976 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 29 Januari 1976) ditemukan fakta bahwa setelah SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, seorang isteri dan 8 (*delapan*) orang anak, maka dengan berpedoman pada Pasal 174 Kompilasi hukum Islam ayat 1 huruf (a dan b), maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI adalah sebagai berikut:

A. Seorang isteri yang bernama BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI;

B. 8 (*delapan*) orang anak kandung dari Pewaris yang masing-masing bernama:

1. BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
2. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
3. NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
4. SAID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
5. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
6. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
7. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
8. ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

Dengan demikian oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap petitum angka 3, maka Majelis Hakim perlu menetapkan isteri dan seluruh anak-anak dari SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (alm.) sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, sedangkan Para Tergugat

hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



bukanlah ahli waris dari SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI, tetapi ahli waris dari almarhumah SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang akan memperoleh harta waris dari bagian ibunya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan isteri dan seluruh anak-anak SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (alm.) sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta waris dari alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

d. PETITUM 4 (empat)

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Penggugat mohon ditetapkan hak bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan dari alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, dalam menentukan bagian para ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI telah meninggalkan ahli waris seorang janda dan 8 (*delapan*) orang anak, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

a. Bagian isteri (janda) SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI bernama BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian berdasarkan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana disebutkan juga dalam firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَاءٌ فَلَهُنَّ دُلْتُمِنْ مِمَّا تَرَكَمُ فِي بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا لِرَّ

Artinya : "Dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu".

b. Bagian anak-anak SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang berjumlah 8 (*delapan*) orang yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan memperoleh bagian berdasarkan Pasal 190

hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana disebutkan juga dalam firman

Allah dalam surat An Nisa' ayat 11 :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالنِّثَى

Artinya : "Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut:

1. BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI (isteri) memperoleh bagian 8/112;
2. BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan) memperoleh bagian 7/112;
3. SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan) memperoleh bagian 7/112;
4. NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak perempuan) memperoleh bagian 7/112;
5. SA'ID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;
6. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;
7. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;
8. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;
9. ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;

Dengan penjelasan:

2. Bahwa Penggugat ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki) memperoleh bagian 14/112;

hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



3. Para Tergugat memperoleh bagian 7/112 yang merupakan bagian orang-tuanya yaitu SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

e. PETITUM 5 (lima).

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat mohon dinyatakan hukumnya bahwa tanah darat berikut bangunan di atasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Drs. Taufik (alm);
- Timur : Tanah milik Kim Sang;
- Selatan : Rumah walet;
- Barat : Jl. Raya Ahmad Dahlan;

Adalah harta waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, mohon dinyatakan hukumnya bahwa tanah darat berikut bangunan di atasnya adalah harta peninggalan dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang kepemilikan harta tersebut, Penggugat telah membuktikan dengan bukti autentik P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.4 serta pemeriksaan setempat (*Descende*) ditemukan fakta bahwa meskipun telah memperoleh fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal tertanggal 29 Januari 1976, namun sampai sekarang belum dibagi secara riil karena kenyataannya saat ini sebagian dari harta waris tersebut dikuasi oleh Tergugat IV dan sebagian lagi dibiarkan tanpa perawatan;

hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah darat berikut bangunan di atasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Drs. Taufik (alm);
- Timur : Tanah milik Kim Sang;
- Selatan : Rumah walet;
- Barat : Jl. Raya Ahmad Dahlan;

Adalah harta waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

f. PETITUM 6 (enam).

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Penggugat mohon ditetapkan/ dinyatakan bahwa fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 tanggal 29 Januari 1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa fatwa nasab ahli waris yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 1976 telah sesuai dengan Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#), dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta ataupun bukti-bukti yang bertentangan dengan isi fatwa tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan/menetapkan bahwa fatwa nasab ahli waris No. 93/1976 tanggal 29 Januari 1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal adalah sah dan berkekuatan hukum;

g. PETITUM 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Penggugat mohon surat Wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 November 1985 Masehi pada dasarnya telah sesuai Pasal 165 HIR. dan telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1792 BW yaitu:

1. Persetujuan;
2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;
- dan
3. Atas nama pemberi kuasa;

hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Akan tetapi meskipun telah sesuai Pasal 165 HIR. dan telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1792 BW, telah ternyata tidak dibubuhi tanda tangan Notaris, pihak yang mewakilkan, maupun saksi-saksi, yang seharusnya ditandatangani oleh Notaris, yang mewakilkan dan saksi-saksi, sehingga bukti (P.5) tidak dapat dijadikan dasar hukum adanya wakalah, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Wakalah (bukti P.5) tersebut cacat hukum, olehnya itu patut dikesampingkan;

h. PETITUM 8 (delapan).

Menimbang, bahwa petitum angka 8 Penggugat mohon ditetapkan bahwa hak waris dari ahli waris;

1. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 5).
2. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 6).
3. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak ke 7).

Adalah sepenuhnya menjadi haknya PENGGUGAT karena *Titel Hibah*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 3 (*tiga*) orang saudara dari Penggugat yakni:

1. GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki ke 5);
2. BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki ke 6);
3. MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (anak laki-laki ke 7);

Melalui surat wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 November 1985 Masehi telah menyerahkan bagian warisnya kepada ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (PENGGUGAT) anak laki-laki ke 8 (delapan), dengan demikian Hak Waris dari 3 orang dimaksud menjadi sepenuhnya hak dari PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena surat (bukti P.5) yang dijadikan bukti hibah tersebut telah dijelaskan pada pertimbangan petitum point 7 sebagaimana tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah dinyatakan cacat hukum, selain dari pada itu telah ternyata surat wakalah tersebut isinya adalah bahwa Badar bin Muchsin bin Said Al Katiri mewakilkan kepada Mutlaq bin Umar Al Katiri untuk mengurus pemberian Hibah dari Badar bin Muchsin bin Said Al Katiri kepada Achmad bin Muchsin bin Said Al Katiri, sehingga tidak serta merta dimaksudkan

hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Akta Hibah, maka bukti (P.5) tidak dapat dijadikan dasar hukum adanya pemberian hibah, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

I. PETITUM 9 (sembilan).

Menimbang, bahwa petitum angka 9 Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menempati dan menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun guna di bagi waris kepada semua ahli waris Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI dan apabila perlu dengan bantuan POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta waris berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka Majelis menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 14/112 bagian dari harta waris tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan;

j. PETITUM 10 (sepuluh).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (*sepuluh*) Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap objek perkara telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga, maka sudah sepatutnya pula dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan;

k. PETITUM 11 (sebelas).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 Majelis mempertimbangkan, bahwa Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tidak terpenuhi, maka petitum Penggugat ini harus pula dinyatakan ditolak;

l. PETITUM 12 (dua belas).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (*satu juta*

hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa putusan harta bersama serta pembayaran sejumlah uang adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan tetap, tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*), oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai uang paksa tersebut harus ditolak:

m. PETITUM 13 (tiga belas).

Menimbang, bahwa harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI adalah sebagai berikut:

3.1. Seorang isteri yang bernama BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI;

3.2. 8 (*delapan*) orang anak kandung dari Pewaris yang masing-masing bernama:

- 1) BARKAH binti MUCHSIN binti SAID AL KATIRI;
- 2) SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 3) NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 4) SAID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 5) GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 6) BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;
- 7) MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



8) ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari Salamah;

4. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1) BARKAH binti UMAR bin ABDULLAH AL KATIRI (*isteri*) memperoleh bagian 21/112;
- 2) BARKAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak perempuan*) memperoleh bagian 7/112;
- 3) SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak perempuan*) memperoleh bagian 7/112;
- 4) NUR binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak perempuan*) memperoleh bagian 7/112;
- 5) SA'ID bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak laki-laki*) memperoleh bagian 14/112).
- 6) GALIB bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak laki-laki*) memperoleh bagian 14/112;
- 7) BADAR bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak laki-laki*) memperoleh bagian 14/112;
- 8) MUCHAMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak laki-laki*) memperoleh bagian 14/112;
- 9) ACHMAD bin MUCHSIN bin SAID AL KATIRI (*anak laki-laki*) memperoleh bagian 14/112;

Para Tergugat memperoleh memperoleh bagian 7/112 yang merupakan bagian orang-tuanya yang bernama SALAMAH binti MUCHSIN bin SAID AL KATIRI;

5. Menyatakan hukumnya bahwa tanah darat berikut bangunan di atasnya *verponding* 2197 dengan luas +/- 20 x 16 meter terletak di Kalijembangan, Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab.Tegal dengan batas-batas:

- | | | | |
|---|---------|---|-------------------------------|
| - | Utara | : | Tanah milik Drs.Taufik (alm); |
| - | Timur | : | Tanah milik Kim Sang; |
| - | Selatan | : | Rumah walet; |
| - | Barat | : | Jl. Raya Ahmad Dahlan; |

Adalah harta waris dari Alm. SYECH MUCHSIN bin SAID AL KATIRI yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

6. Menetapkan bahwa fatwa nasab ahli waris No.93/1976 tanggal 29 Januari 1976 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tegal adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Wakalah No. 2/44 tanggal 1 Maret 1406 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 17 November 1985 Masehi tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta waris Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.651.000,- (*enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I dan Hj. RISKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. MACHYAT, S.Ag., MH. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Hj. RISKIYAH, S.Ag

hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw



Panitera

ttd

H. MACHYAT, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	5.060.000,
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	-
		1.500.000,
		-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. 5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	6.651.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan No. 2963/Pdt.G/2015/PA.Slw